



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG  
BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas, disamping sebagai sarana pembentukan dan pembinaan sikap disiplin dan mental, semangat pengabdian serta rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50.A Tahun 2014, tentang Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
5. Biaya Pendidikan dan Pelatihan adalah biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada Pegawai Negeri Sipil, untuk mengikuti pendidikan / kursus / penataran / seminar / work shop atau pelatihan sejenisnya baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

BAB II

JENIS BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

Jenis biaya pendidikan dan pelatihan meliputi:

- a. Pendidikan Tugas Belajar;
- b. Kursus/Penataran/Pelatihan di luar Daerah;
- c. Kursus/Penataran/Pelatihan di dalam Daerah; dan
- d. Penelitian dan Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi bagi PNS yang mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Bupati.
- e. Kepada PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di luar Provinsi Bali diberikan biaya perjalanan pulang pergi sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Biaya Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf f ditetapkan oleh BKPSDM yang secara Teknis yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan.

### Pasal 3

Besaran Biaya Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Bupati Tabanan Nomor Tahun 2017 tentang Biaya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

## BAB IV

### PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1) PNS yang telah mendapatkan Biaya Pendidikan dan Pelatihan wajib menyelesaikan pendidikannya serta menyerahkan laporan tertulis dan salinan Sertifikat/Ijazah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Bagi PNS yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti kerugian Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang tuntutan ganti rugi Keuangan Daerah.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50.A Tahun 2014, tentang Biaya Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 39